



PUTUSAN

Nomor : 36/Pdt.G/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di alamat KTP: KABUPATEN TEGAL dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nurjanah, Advokat yang berkantor di Jl. Raya Pontong No 32 Kertasari Rt 01 Rw 04 Suradadi Tegal Jawa Tengah 52182 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan nomor 246/SK/2024/ PN Tgl tanggal 13 September 2024 , sebagai.....

Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, bertempat tinggal di alamat KTP: KABUPATEN TEGAL, tempat tinggal sekarang: KOTA TEGAL, sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2024/PN.Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 07 September 2003 bertempat di Gereja Bethel Indonesia sesuai register Nomor XX/GBI-BLP/IX/XX dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47/20XX yang dikeluarkan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 07 September 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tinggal di rumah orang tua, Tergugat memilih untuk pindah hidup bersama di rumah kontrakan yang beralamat di KABUPATEN TEGAL;
4. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Umur 13 Tahun lahir di Tegal tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor X.206/20XX sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa setelah dikarunia seorang anak Penggugat dan Tergugat membeli rumah di KABUPATEN TEGAL ditempati sampai sekarang;
6. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dengan rukun dan baik-baik saja selayaknya suami – istri yang hidup dengan bahagia, walaupun ada perselisihan tetapi masih bisa diatasi dengan saling pengertian;
7. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat mengalami pertengkaran sehingga Penggugat mengalami kekerasan seperti dipukul kepala, ditendang, dipelintir tangan, dan tidak kekerasan fisik lainnya yang membuat Penggugat memar lebam, namun Penggugat tidak berani melaporkan keadaannya ke pihak berwajib maupun ke keluarga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa tindak kekerasan oleh Tergugat terhadap Penggugat mempengaruhi anaknya tersebut yang mengalami traumatik sangat berat karena pada saat melakukan kekerasan didepan anaknya yang saat itu masih kecil berumur 7 tahun seperti tertekan dan ketakutan;
9. Bahwa pada puncak permasalahan di awali perselingkuhan oleh Tergugat yang diketahui oleh Penggugat, penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk sadar dan berubah namun Tergugat

Halaman 2 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



seringkali marah dan bertindak kekerasan terhadap Penggugat, kemudian Tergugat juga menjadi jarang pulang dan jarang memberi nafkah;

10. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat melakukan perselingkuhan lagi pertengkaran pun tidak terhindarkan hingga akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
11. Bahwa Penggugat berkeinginan menyudahi hubungan dengan Tergugat dikarenakan penggugat sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, terutama soal kekerasan dan perselingkuhan, dan Tergugat yang bersikap temperamental dan tidak tanggung jawab dalam menafkahi keluarga serta Tergugat tidak mencerminkan sebagai suami yang baik;
12. Bahwa terhadap hak asuh anak, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar ikut kepada Penggugat dan tidak menghilangkan hak kepada Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, ataupun mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
13. Bahwa terhadap hak asuh anak tersebut, Penggugat memiliki alasan bahwa Tergugat memberikan pengaruh buruk terhadap anaknya dan sering marah dengan sikap temperamentanya, sehingga Penggugat patut memohon kepada majelis hakim supaya hak asuh anak ikut Penggugat;
14. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
15. Bahwa untuk kepastian hukum dan status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Tegal;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tegal Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 07 September 2003 bertempat di Gereja Bethel Indonesia sesuai register Nomor XX/GBI-BLP/IX/XX dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/20XX yang dikeluarkan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 07 September 2003, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam register yang tersedia, untuk itu diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan bahwa hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Umur 13 Tahun lahir di Tegal tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor X.206/20XX ada dibawah asuhan Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, ataupun mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang didampingi oleh kuasanya dan Tergugat tidak pernah datang atau menghadap walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain datang atau menghadap sebagai wakilnya sebagaimana relaas panggilan sidang kepada Tergugat tertanggal 17 September 2024 dan 24 September 2024, sehingga dengan demikian maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan kemudian persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK nama PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor XX/GBI-BLP/IX/XX tanggal 7 September 2003 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/20XX tanggal 7 September 2003 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor X.206/20XX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut bermaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 berupa fotokopi namun telah dicocokkan dengan bukti lain dan bersesuaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak datang/pindah tahun 2019 dan PENGGUGAT (Penggugat) sudah duluan tinggal di daerah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi PENGGUGAT (Penggugat) tinggal di rumahnya tersebut bersama dengan suaminya namun Saksi tidak mengetahui siapa suaminya;
- Bahwa setahu Saksi PENGGUGAT (Penggugat) mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setahu Saksi suami PENGGUGAT sudah lama pergi atau tidak ada di rumah kurang lebih sudah dua tahun;
- Bahwa setahu Saksi menurut cerita dari istri Saksi yang mendapat cerita dari PENGGUGAT (Penggugat) suaminya (Tergugat) pergi karena selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu Saksi agama PENGGUGAT (Penggugat) nonmuslim;
- Bahwa umah Saksi dengan rumah PENGGUGAT (Penggugat) berdekatan posisinya berhadapan;
- Bahwa Saksi sering mendengar PENGGUGAT (Penggugat) sering berantem/cekcok dengan suaminya (Tergugat);

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri suami Penggugat ada di rumah atau tidak yang jelas PENGGUGAT (Penggugat) bercerita kepada Saksi bahwa suaminya selingkuh dan pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah PENGGUGAT (Penggugat) ramai oleh keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak perempuan usia kurang lebih 13 tahun;

Halaman 6 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi menurut cerita PENGGUGAT (Penggugat) bahwa suaminya pergi dari rumah sekira dua tahu yang lalu;
- Bahwa Saksi waktu itu pernah masuk rumah PENGGUGAT (Penggugat) pada waktu suaminya masih ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui menikah secara agama apa Penggugat dan Tergugat pada waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi PENGGUGAT (Penggugat) saat ini bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan mengapa Tergugat pergi dari rumah dan Saksi mengetahuinya pergi begitu saja;
- Bahwa setahu Saksi sejak Tergugat pergi dari rumah, keluarga dari Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat merupakan rumah bersama;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat sebelum Tergugat pergi dari rumah;

3. SAKSI III

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi adik Saksi (Penggugat) mau bercerai dengan suaminya karena sudah tidak harmonis dan sudah tidak dinafkahi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan suami adik Saksi (Penggugat) tersebut tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa orang tua Saksi dan Penggugat sudah wafat;
- Bahwa hubungan darah antara Saksi dan Penggugat adalah Saksi sebagai kakak tertua/anak pertama dan Penggugat sebagai anak kedua;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menikah dengan Tergugat atas kemauannya mereka sendiri;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat pernah bekerja yang pertama di Harapan Jaya Motor di Jalan Veteran Tegal dan yang kedua di Jalan Sudibyo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hingga saat ini Tergugat masih bekerja atau tidak setahu Saksi yang jelas saat bekerja di tempat yang pertama

Halaman 7 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



Tergugat mengundurkan diri dan yang kedua tidak mengetahui sebab apa Tergugat tidak bekerja lagi;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat mempunyai anak sudah
- SMP kelas 1 (satu);
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut Penggugat karena suaminya (Tergugat) tidak tahu ke mana perginya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Saksi sering kumpul bersama saudara-saudara Saksi bersama anak-anaknya juga;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai alasan Penggugat mengajukan cerai adalah Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat kemudian Penggugat melapor kepada Saksi. Saksi berusaha mendamaikan dengan cara menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat (Ibu Bapak) dan mereka tidak mengetahui juga alasannya mengapa sampai terjadi demikian;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada adik Saksi (Penggugat) jika terjadi pemukulan/kekerasan lagi akan Saksi laporkan ke pihak Polisi karena kebetulan tetangga Saksi anggota Polisi Polresta Tegal;
- Bahwa alasan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang dan tidak menafkahi adik Saksi dari cerita Saksi (Penggugat) adalah karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain. Hal ini yang menjadi alasan adik Saksi mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa waktu adik Saksi (Penggugat) menikah dengan Tergugat di daerah Kabupaten Tegal Saksi datang, namun tanggal bulan dan tahunnya Saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang Saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 07 September 2003 bertempat di Gereja Bethel Indonesia sesuai register Nomor XX/GBI-BLP/IX/XX dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/20XX yang dikeluarkan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 07 September 2003 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat serta relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, dimana Tergugat beralamat di

Halaman 9 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTA TEGAL, yang dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Tegal, sehingga Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan pasal 125 HIR persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 125 HIR disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa Penggugat berkeinginan menyudahi hubungan dengan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak kuat dengan sikap Tergugat yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus, tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan sudah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 7 September 2003 di Gereja Bethel Indonesia dan perkawinannya sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat menikah atas kemauannya sendiri;

Halaman 10 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, lahir di Tegal tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor X.206/20XX sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal rumah di KABUPATEN TEGAL yang ditempati Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa dalam perjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya pertengkaran;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2022;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 07 September 2003 bertempat di Gereja Bethel Indonesia sesuai register Nomor XX/GBI-BLP/IX/XX dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/20XX yang dikeluarkan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 07 September 2003 (bukti surat P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 07 September 2003 bertempat di Gereja Bethel Indonesia sesuai register Nomor XX/GBI-BLP/IX/XX dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/20XX yang dikeluarkan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 07 September 2003 tersebut, dikaitkan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama

Halaman 11 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan (Bukti P-1) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan (Bukti P-2) yang kemudian dicocokkan dengan Kartu Keluarga Nomor (Bukti P-3), adalah benar antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina tersebut ternyata tidak dapat dipertahankan lagi keharmonisannya. Hal ini disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan ketiga orang Saksi dimana Penggugat serta Tergugat sudah tidak serumah lagi dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena konflik intern antara Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagi dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan "Bahwa

Halaman 12 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup terpenuhi alasan dikabulkan tuntutan perceraian dari pihak Penggugat, oleh karena dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, menyebutkan alasan untuk terjadinya perceraian, apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara kedua belah pihak sering terjadi perkecokan yang tidak mungkin diharapkan dapat rukun kembali, sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat agar kedua belah pihak melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Halaman 13 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan putusanya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Halaman 14 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikaitkan dengan bukti P-5 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun dan belum kawin, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menginginkan hak asuh pada Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, ataupun mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang bahwa mengenai permohonan hak asuh terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung:

Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, dengan kaidah hukum: *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."*

Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dengan kaidah hukum: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan Saksi Teguh Julianto, Saksi Nurul Wulansari, dan Saksi Gwanto bahwa selama rentang waktu Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat, ternyata anak dari Penggugat dan Tergugat dibawa dan diasuh oleh Penggugat dan berjalan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak tersebut diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengasuh dan memeliharanya, dengan syarat Penggugat tidak boleh menghalang-halangi bilamana Tergugat sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anaknya tersebut, sehingga petitum keempat gugatan Penggugat agar hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, lahir di Tegal tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor X.206/20XX, ada di bawah asuhan Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, ataupun mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 181 HIR yang berbunyi "barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 125 HIR, Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 07 September 2003 bertempat di Gereja Bethel Indonesia sesuai register Nomor XX/GBI-BLP/IX/XX dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 47/20XX yang dikeluarkan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 07 September 2003, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 16 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam register yang tersedia, untuk itu diterbitkan Akta Perceraian setelah Putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan bahwa hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun, lahir di Tegal tanggal 18 Agustus 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor X.206/20XX, ada di bawah asuhan Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, ataupun mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami Fatchurrochman, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Sami Anggraeni, S.H., M.H. dan Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 dalam persidangan secara e-litigasi melalui e-Court di ruang sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Fatchurrochman, S.H.

Ttd

Halaman 17 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sutriono, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara nomor 36/Pdt.G/2024/PN Tgl

1.	Pendaftaran	=Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah)
2.	Biaya Proses/ATK	=Rp75.000,00(tujuh puluh lima ribu rupiah)
3.	Panggilan	=Rp24.000,00(dua puluh empat ribu rupiah)
4.	PNBP	=Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah)
5.	Sumpah	=Rp40.000,00(empat ribu rupiah)
6.	Redaksi putusan	=Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
7.	Materai	=Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah		=Rp209.000,00(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 18 Putusan No 36/Pdt.G/2024/PN Tgl